

BAB III
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD
MENURUT HUKUM POSITIF

A. Putusnya Perkawinan karena Murtad dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Putusnya perkawinan secara umum digolongkan menjadi 3 yaitu karena kematian, pereraian dan atau keputusan pengadilan. Ketentuan ini ada pada pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.²

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam³

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”⁴

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang menyebabkan tidak sah nya suatu perkawinan.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 15.

² Ibid, 28.

³ Ibid, 29.

⁴ Ibid, 36.

B. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Menurut Muhammad Yahya Harahap, secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ada ikut campur tangan pengadilan.⁵ Hal ini berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan”⁶

1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 murtadnya seseorang dalam perkawinan tidak diatur jelas sebagai alasan perceraian maupun alasan pembatalan perkawinan. hal ni didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai konsekuensi logisnya dari ketentuan pasal tersebut adalah perkawinan menjadi terputus dan menjadi tidak sah lagi apabila bertentangan dengan hukum Agama dan kepercayaan itu.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*, (Mesan: CV.Zahir Trading, 1975), 4.

⁶ R. subekti dan R. tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), 572.

Pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:⁷

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya itu dianggap tidak pernah sebagai suami isteri.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pembatalan perkawinan bisa dilakukan karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada garis besarnya ada dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang menyangkut

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan...*, 4.

formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.⁸

Syarat-syarat materil ada yang berlaku umum dan ada yang berlaku khusus. Syarat materil yang berlaku umum diatur dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak maupun untuk melaksanakan perkawinan.⁹

2. Pasal 7 ayat (2): usia calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Pasal 9: tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diizinkan pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4).
4. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975

Mengenai waktu tunggu (*iddah*) bagi wanita yang putus perkawinannya.

Syarat materil yang berlaku khusus hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja, syarat ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), 8, 9, 10 UU No. 1 Tahun 1974.

⁸ Umar Said, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 50.

⁹ Sution usman adji, kawin lari dan kawin antr a agama, yogyakarta, penerbit liberty,1989, 24.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Maksud dari hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agamanya dan kepercayaannya itu tidak bertentangan atau ditentukan oleh Undang-Undang lain dalam Undang-Undang perkawinan.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaibibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dariyang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila itupun tidak ada maka dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas, atau bisa juga izin dari pengadilan agama bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai izinnya.

Sedangkan syarat formil meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
3. Pelaksanaan perkawinan leh hukum Agamanya
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁰

Berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Ayat (2) menjelaskan Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

¹⁰ Umar Said, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 50.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan pembatalan perkawinan, baik dalam pengadilan , pemeriksaan dan putusan pengadilan dilakukan tata cara perundang-undangan (pasal 38 PP No. 1 tahun 1975).

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada diluar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak melakukan inisiatif, keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami ataupun pihak istri mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan. Atau juga karena kepentingan hukum yang memanggil, dalam hal ini pihak ketiga, diluar suami istri, mengajukan sebagai perkara yang harus diadili oleh pengadilan.¹¹

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun dalam Undang-Undang perkawinan hanya mengatur tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP

¹¹ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Perindo Persada, 1995), 123.

No. 9 Tahun 1975 dan didalam penjelasan dari pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas murtad sebagai alasan putusnya ikatan perkawinan, sehingga apabila di pengadilan Agama terjadi perceraian dengan alasan murtad maka hal ini dimasukkan dalam faktor-faktor penyebab perceraian dikarenakan suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus.

Akan tetapi ketika suami murtad tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan tidak mempermasalahkan ke Pengadilan Agama maka pengadilan tidak akan turun tangan dan tidak menangani masalah tersebut. Karena dalam masalah perdata hakim bersifat pasif, yakni hakim tidak akan dan tidak berhak menyelesaikan suatu perkara sebelum pihak yang berperkara mengajukan sendiri perkara tersebut ke

Pengadilan Agama. ketika mengajukan perkara ke pengadilan Agama baru pengadilan menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan apabila suami murtad dan tidak terjadi perselisihan antara suami isteri mak dalam hal ini ikatan perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalam KHI pada BAB XI yang memuat enam pasal yakni dari pasal 70-76.

Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI juga digunakan sebagai pegangan yurisprudensi hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.¹² Hal ini dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakat pun mendapat kepastian hukum.

Sebab-sebab pembatalan nikah diatur dalam KHI pasal 70 menerangkan hal-hal yang menyebabkan perkawinan batal, yaitu :

Pasal 70

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang

¹² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 113-114.

- isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah diljannya;
 - c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi bada al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
 - d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Dalam KHI juga dijelaskan sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan. Maksud dari dapat dibatalkan ini adalah batalnya suatu perkawinan diputus oleh pengadilan. Perkawinan yang dapat dibatalkan disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana dijelaskan pada:

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sebab-sebab pembatalan perkawinan yang juga diatur dalam KHI pasal 72 adalah mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai permohonan pembatalan nikah.

Pasal 72

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 73 KHI.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Disamping membahas mengenai sebab-sebab pembatalan nikah, BAB XI juga membahas kewenangan Pengadilan Agama

dalam memutuskan suatu pembatalan pernikahan yang dimuat dalam pasal 74 KHI. Kewenangan yang dimaksud adalah kompetensi relative Pengadilan Agama. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat pernikahan dilangsungkan.

Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat hukum. Pasal 75 KHI menjelaskan tentang asas tidak berlaku surut terhadap beberapa hal.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 75 ini, apabila salah satu suami atau isteri murtad maka perkawinan dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.

Hal terakhir yang diatur dalam bab pembatalan perkawinan dalam KHI adalah mengenai status hukum anak. Hal tersebut diatur sangat jelas dalam pasal 76 KHI.

Pasal 76

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Persoalan mutadnya seorang suami atau istri tidak dijelaskan pada pasal-pasal di Bab XI akan tetapi ada pada pasal 116 yang menyebutkan alasan atau alasan-alasan terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

Dalam pasal 116 poin (h) KHI dijelaskan perceraian dapat dilakukan dengan syarat peralihan agama tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga antara suami dan istri itu tetap rukun perceraian tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, suami-isteri itu tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 357.

anak akan terus lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 40 dan 44 KHI.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.